

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan manusia saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, masyarakat menengah yang terdiri dari banyak orang seperti perkumpulan masyarakat, dan masyarakat terbesar seperti negara.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan dalam memenuhi segala aspek kebutuhannya, sehingga diperlukannya hubungan antara masyarakat satu dengan yang lainnya agar dapat mencapai suatu tujuan dan juga melindungi segala kepentingannya, sehingga manusia sangat membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hubungan yang terjadi diantara mereka. Aturan-aturan tersebut sangat bersifat sederhana, namun seiring dengan semakin banyaknya suatu permasalahan yang dilakukan oleh perbuatan manusia sendiri, maka aturan-aturannya pun menjadi semakin sulit untuk dirumuskan serta membutuhkan pihak lain dalam pembuatan, pelaksanaan, maupun penegakannya agar tercipta ketertiban yang teratur. Di dalam masyarakat dapat dijumpai

---

<sup>1</sup>R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

berbagai macam suatu pedoman atau ukuran yang bertujuan untuk berperilaku yang disebut dengan norma atau kaidah-kaidah.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat kita definisikan sebagai hukum.

Menurut Thomas Hobbes, Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran perintah hidup tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan dari pemerintah sebagai pelanggar.<sup>3</sup> Hukum bersifat mengatur dan memaksa, hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang telah dicantumkan terhadap aturan hukum, sanksi tersebut dikeluarkan oleh negara sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam suatu kehidupan bernegara.

Menurut Mac Iver, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum dan untuk melaksanakan hal tersebut, ia diberi kekuasaan untuk memaksa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa negara sebagai organisasi yang berada dalam suatu wilayah, memiliki kekuasaan memaksa sesuai dengan tata hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Obyektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakimhakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten,

---

<sup>2</sup> <http://ernawintri.blogspot.co.id/2012/04/pengantar-ilmu-hukum.html>, diakses tanggal 10 Januari 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>3</sup> Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 10.

<sup>4</sup> I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, hlm. 20 .

pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Menurut hukum yang berlaku, Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka semua rakyat Indonesia harusnya mampu berbuat dengan kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Ciri-ciri dari negara hukum itu yaitu : pertama Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, asas pembagian pemisahan kekuasaan. Dalam prakteknya, banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau terjadinya kasus-kasus yang dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana adalah Kejahatan dan pelanggaran, Kesengajaan dan kealpaan, perbuatan yang melanggar undang-undang (*Delik commisionis*), menitik pada perbuatannya (*Delik formil*), menitik berat pada akibatnya (*Delik materil*), hanya dilakukan sekali dalam perbuatannya (*Delik Tunggal*), delik berganda yang diatur dalam Pasal 481 KUHP, delik biasa yang dikenal dengan delik laporan, dan delik sederhana tentang pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya.<sup>6</sup> Tindak Pidana Pencurian ini telah di atur didalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian di antaranya :

1. Mengambil barang,
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.<sup>7</sup>

Moeljatno mengemukakan pendapatnya, bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Maksud untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum di dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan tidak dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang

---

<sup>6</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, akses tanggal 18 Januari 2017, Pukul 14.00 WIB.

<sup>7</sup> Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.

mengambil barang.<sup>8</sup> Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan pemberatan dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun media massa.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh anak dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya.

Selain dari Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga di atur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta, hlm. 62.

pemberatan. Pasal 364 KUHP mengatur mengenai pencurian ringan, Pasal 365 KUHP mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Menyangkut dengan ancaman pidananya, Pasal 363 KUHP memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan pasal lainnya. Pasal 363 KUHP ini dikenal dengan pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*).<sup>9</sup> Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>9</sup> <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, akses tanggal 18 Januari 2017, Pukul 15.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

Tindak pidana pencurian tidak saja dilakukan oleh orang dewasa tetapi dari beberapa kasus juga dilakukan oleh anak. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri maupun dengan mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya.

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, tetapi tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Ketika terjadi kenakalan yang dilakukan oleh anak bahkan sampai mengarah kepada tindak pidana seperti pencurian, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan

peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Ada beberapa kasus pencurian yang terjadi di Indonesia saat ini yang pelakunya adalah anak di bawah umur sangat banyak sekali seperti kasus pencurian yang terjadi di Pangkalan Kerinci seorang ibu kehilangan uang sebesar Rp. 15 Juta dan perhiasan emas seberat 20 gram.<sup>10</sup> Kasus Pencurian yang terjadi di Sumatera Barat, pencurian sepeda motor yang pelakunya juga dilakukan oleh anak di bawah umur terjadi di kenagarian kampung dalam kecamatan lubuk tarok, yang akhirnya sipelaku dapat ditangkap dan di amankan di polres sijunjung.<sup>11</sup> Kasus pencurian juga terjadi di kota Padang di daerah kurangi, pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak yang berumur 17 tahun, pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap di Kelurahan Sei Sapih Kecamatan Kuranji di salah satu SMK di Kota Padang.<sup>12</sup> Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia salah satunya juga terjadi kasus pencurian yang melibatkan anak sebagai pelaku adalah kasus pencurian *accu* atau baterai excavator yang terjadi di Kasiak Putih Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan dengan cara merusak dan memanjat. Kasus pencurian tersebut sampai pada tahap persidangan

---

<sup>10</sup> <http://pekanbaru.tribunnews.com/20/15/03/25/ini-kronologis-kasus-pencurian-oleh-anak-di-bawah-umur-versi-korban>. Html, akses tanggal 18 Januari 2017, Pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/46150/anak-di-bawah-umur-diduga-curi-sepeda-motor>. html, akses tanggal 18 Januari 2017, Pukul 18.00 WIB.

<sup>12</sup> <http://www.anatarasumbar.com/berita/159753/polisi-kembangan-pencurian-motor-tersangka-pelajar.html>, akses tanggal 18 Januari 2017, Pukul 19.00 WIB.

di Pengadilan Negeri Pariaman. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara pidana nomor 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn anak tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan.<sup>13</sup> Kasus-kasus yang telah di perbuat oleh pelaku telah melanggar norma dan kaidah yang ada karena pelaku pencurian tidak memikirkan perbuatannya dahulu sebelum melakukan pencurian, oleh karena itu pelaku harus menerima hukuman yang akan diberikan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditegaskan. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian karena Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ancamannya lebih berat dari pasal pencurian lainnya, sementara itu untuk anak sebagai pelaku tindak pidana ancaman hukuman yang akan dijatuhkan harus disesuaikan dengan kepentingan si anak. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan, kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>14</sup> Sedangkan menurut UU SPPA dalam pasal 1 Angka 3 mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

---

<sup>13</sup> PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pmn

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA);
  1. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  2. Penyerahan kepada seseorang;
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  4. Perawatan di LPKS;
  5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  7. Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

1. Pidana peringatan;
2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
3. Pelatihan kerja;
4. Pembinaan dalam lembaga;
5. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (dilihat pada Pasal 21 UU SPPA)

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrument hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Inilah yang kemudian menjadi dasar mengapa perlau ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana ,makanya perlu ada perhatian khusus terhadap anak mengingat anak adalah calon generasi pelanjut masa depan yang sudah seharusnya diberikan perhatian dan perlakuan yang lenih khusus bukan hanya oleh orangtua tetapi juga oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi ini dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (Dalam Perkara Pidana No : 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn)”.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Dalam Perkara Pidana No: 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn)?
- b. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang dilakukan Oleh Anak (Dalam Perkara Pidana No: 7/Pid.Sus-Ank/2016/PN/Pmn)

### **c. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi akhir-akhir ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Menambah informasi kepada para pihak-pihak terkait mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dari putusan pengadilan, sehingga proses peradilan terhadap anak dapat dijalankan dengan memperhatikan hak-hak anak dan penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

**C. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

a. Teori Pidanaan

Sebagaimana yang telah dibicarakan secara sepintas bahwa hukuman ditunjukkan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum lainnya. Hukuman dalam hukum pidana

ditunjukkan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Yang menjadi perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 3( tiga ) teori, yakni :

1. Teori imbalan (*absolute/ vergeldingstheorie*)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

Para pakar penganut teori ini, antara lain : <sup>15</sup>

a) Immanuel Kant

Immanuel Kant selaku ahli filsafat berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

b) Hegel

Ahli filsafat ini mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

## 2. Teori maksud atau tujuan (*relative / doeltheorie*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*previnsi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal prevensi, yakni :

- a) Ada yang berpendapat agar prevensi ditunjukkan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventive*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (*eksekusi*) hukuman.
- b) Ada yang berpendapat agar prevensi ditunjukkan kepada orang yang melakukan kejahatan ini (*special preventive*).

Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara mencegah kejahatan, diantaranya dengan cara :

- 1) Menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
- 2) Memperbaiki pribadi sipelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

Teori relative modern juga dikemukakan oleh Frans von Liszt, Van Hamel, dan D. Simons. Mereka mengutarakan bahwa untuk menjaga ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan. Peraturan dimaksud untuk mengatur hubungan antara individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tentram.

### 3. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengjarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah :

- a) Menjerakan penjahat
- b) Membinasakan atau membuat si penjahat tidak berdaya lagi
- c) Memperbaiki pribadi penjahat

Pada hakikatnya ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana. Akan tetapi, membinasakan penjahat msih menjadi masalah perdebatan para pakar. Sebagaimana negara memang telah menghapuskan hukuman mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya.

### b. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>16</sup> Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut sebagai penegakan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan dalam prakteknya.<sup>17</sup>

Penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya : Kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, Fasilitas masyarakat. Untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antar keempat faktor diatas.<sup>18</sup> Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

## **2. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>17</sup> Dellyana Shat, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 33.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, cet. Ke-3, Rajawali, Jakarta, hlm. 14.

untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan. Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis

Analisis menurut Robert J. Schreiter, merupakan “membaca” teks, yang melikalisasikan tanda-tanda yang menempatkan tanda-tanda itu dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampaikan.<sup>19</sup>

#### 2. Yuridis

Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum.<sup>20</sup>

#### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

#### 4. Pencurian

Pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Dalam artian kata “mengambil” (*wegnamen*)

---

<sup>19</sup> [https://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_analisa\\_info2180.html](https://carapedia.com/pengertian_definisi_analisa_info2180.html), diakses tanggal 10 maret pukul 13:00 WIB.

<sup>20</sup> M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

<sup>21</sup> Moeljatno, Op.cit, hlm. 54.

dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>22</sup>

#### 5. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>23</sup>

#### 6. Anak

Menurut Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>24</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>25</sup> Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 yaitu : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

---

<sup>22</sup> Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

<sup>23</sup> Ibid, hlm.19

<sup>24</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, *Pasal 45*.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

## D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menentukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup>

### 1. Pendekatan Masalah

Mengenai pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan, khususnya berkenaan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pariaman.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melakukan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.<sup>27</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (interview) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah hakim yang telah menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan anak sebagai pelakunya.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari studi kepustakaan yakni melalui peraturan perundang-undangan, salinan putusan pengadilan, literatur- literatur, buku, makalah, artikel serta bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan semi-terstruktural yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang


berhubungan dengan masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada instansi terkait.

Sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*Purposive Sampling*).<sup>28</sup>

Wawancara penulis lakukan di Pengadilan Negeri Pariaman.

#### Pengelolaan dan Analisa Data

1. Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan supaya supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, cara, perbuatan mengolah.
2. Data berarti keterangan yang benar dan nyata; dan atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.



---

<sup>28</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.